

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN**  
**PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN / KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Gubernur diberi kewenangan untuk menerbitkan izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
- b. bahwa izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan diberikan dalam rangka penertiban dan pengendalian terhadap angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Serie E );
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK  
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN LINTAS  
KABUPATEN/KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
4. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang di sungai, danau dan penyeberangan pada trayek atau lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
5. Retribusi Izin Trayek adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin trayek.
6. Wajib Retribusi adalah setiap kapal yang diberikan izin trayek di sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten / kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten / kota.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .

9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang .
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan apabila terjadi kekurangan bayar oleh wajib retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang belum dibayar .
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda .
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
14. Pembayaran Retribusi adalah kewajiban yang harus dibayar wajib retribusi.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten / Kota, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten / kota dalam wilayah provinsi.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten / kota.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten / kota.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi izin trayek angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas kabupaten / kota termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## BAB IV

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan .
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut .

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan.

## BAB V

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :  
Izin trayek angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lintas kabupaten/kota sebesar Rp.1.000.000/ 5 tahun untuk per izin.